



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR: 360/ 442 /SK/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANFAATAN KAYU HANYUTAN AKIBAT BANJIR
SEBAGAI SUMBER DAYA MATERIAL UNTUK REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI (PEMULIHAN) PASCA BENCANA CUACA EKSTRIM DI
KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Diktum Keempat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 863 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Kayu Hanyutan Akibat Bencana Banjir sebagai Sumber Daya Material untuk Rehabilitasi dan Pemulihan Pasca Bencana di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat, perlu dibentuk Tim Pemanfaatan Kayu Hanyutan Akibat Bencana Banjir sebagai Sumber Daya Material Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 360/1373/SK/2025 tanggal 26 November 2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana;
2. Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Bupati Bener Meriah Nomor 360/1370/2025 tanggal 26 November 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemanfaatan Kayu Hanyutan Akibat Banjir Sebagai Sumber Daya Material Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Pemulihan) Pasca Bencana Cuaca Ekstrem di Kabupaten Bener Meriah, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pemanfaatan Kayu Hanyutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai Sumber Daya Material untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Pemulihan) Pasca Bencana untuk Masyarakat terdampak;

KETIGA : Pemanfaatan Kayu Hanyutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan untuk kegiatan :

- a. pembangunan fasilitas umum untuk Masyarakat terdampak; dan
- b. pembangunan rumah bagi Masyarakat terdampak.

KEEMPAT : Kayu Hanyutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA merupakan kayu hanyutan yang berasal dari kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan yang terbawa banjir;

KELIMA : Tim Pemanfaatan Kayu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

a. melakukan.....

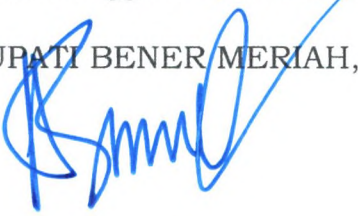
- a. melakukan identifikasi dan pendataan kayu hanyutan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya material untuk rehabilitasi dan rekonstruksi (pemulihan) pasca bencana;
- b. menetapkan status kayu terbawa banjir menjadi kayu hanyutan; dan
- c. memproses penerbitan surat keterangan legalitas kayu hanyutan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh dengan arah pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Diktum KETIGA.

KEENAM : Tim Pemanfaatan Kayu Hanyutan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bener Meriah;

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Redelong
pada Tanggal : 02 Januari 2026

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BENER MERIAH	

Salinan- dari Keputusan ini di sampaikan Kepada Yth:

- 1. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
- 2. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;

SUSUNAN PERSONIL TIM PENANGANAN DAMPAK BANJIR PASCA BENCANA CUACA
EKSTRIM DI KABUPATEN BENER MERIAH

- Pembina : 1. Bupati Bener Meriah
2. Wakil Bupati Bener Meriah
3. Kapolres Bener Meriah
4. Dandim 0119 Bener Meriah
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah
- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah
- Wakil Ketua : Kalak BPBD Kabupaten Bener Meriah
- Sekretaris : Kepala UPTD KPH II Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh
- Anggota : 1. Satreskrimsus Polres Bener Meriah;
2. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh;
3. Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser Aceh;
4. Kepala Balai GAKKUM Kehutanan Wilayah Sumatera
5. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah;
6. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah;
7. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah;
8. Camat Mesidah, Permata, Syiah Utama Dan Pintu Rime Gayo;
9. Kapolsek Mesidah, Permata, Syiah Utama Dan Pintu Rime Gayo;
10. Kepala Seksi Perencanaan Teknis Dan Pemanfaatan Hutan Pada UPTD KPH II Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh;
11. Kepala Seksi Pembinaan Teknis Dan Perlindungan Hutan Pada UPTD KPH II Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh.
- Tim Pelaksana : 1. Unsur Balai Pengelola Hutan Wilayah II Aceh;
Identifikasi Dan 2. Unsur Polres Bener Meriah;
Pendataan 3. Unsur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh;
4. Unsur Balai Besar Taman Nasional Gunung Lauser;
5. Unsur Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh;
6. Unsur BPBD Kabupaten Bener Meriah;
7. Unsur Polsek Setempat;
8. Unsur Kantor Camat Setempat;
9. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARI DAERAH	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BENER MERIAH	

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR